

DEWI APRILLAH_ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh 21) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

Dewi Aprillah

Email: dewiaprillah@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Agusdiwana Suarni

(agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Agus Salim

Email: agussalim@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

This type of research is a comparative study that aims to discuss the comparison of zakat as a deduction for taxable tax with zakat arrangements as a direct deduction of translation tax. Data retrieval of this research refers to interviews and document techniques. The type of data consists of primary data. Based on the research that has been carried out, the conclusions from the research proposed in this study are zakat as a personal tax calculation in Baznas Makassar city in accordance with the procedures stipulated in applicable laws and regulations, zakat which is used as deduction from taxable results of individuals management both from success and distribution increases in terms of capacity and improvement and its application that increases development from year to year in which the number of ASNs that pay zakat increases every year.

Keywords: Tax, Zakat Treatment and Personal Income Tax (PPh 21)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada Baznas kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Pengambilan data penelitian ini ditentukan secara wawancara dan teknik dokumen. Jenis data berupa data primer. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku, zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya dan pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Pajak, Perlakuan Zakat dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam konteks Negara modern, zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam penyusunan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah Negara. Kedudukan zakat dalam islam merupakan suatu keunggulan dalam system agama islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap sang khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat islam sebagai wajib pajak dan *muzakki*. Namun, apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Indonesia memiliki aturan terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu sebagaimana yang diatur melalui UU No.23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS/Badan Amil Zakat Nasional yang mempresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu kementerian agama republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS di berikan otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk lembaga LAZ yang ada di Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah

memiliki 34 perwakilannya diseluruh provinsi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa porsi penyaluran kepada ashnaf fakir miskin yang dilakukan BAZNAS mencapai Rp 1.353.589.660.923 atau 63.15% dari total dana yang disalurkan.ditinjau dari bidang penyalurannya yang dilakukan pada tahun 2016. Maka bidang pendidikan merupakan bidang dengan penyaluran tertinggi sebanyak 31.30% atau senilai Rp 843.676.495.284.Diikuti oleh bidang sosial kemanusiaan (26.50%). Ekonomi (18.29%). Dakwah (15.54%). Dan kesehatan (8.37%). Hasil statistik tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dimana bidang program penyaluran yang paling tinggi adalah bidang sosial kemanusiaan.

Pendayagunaan zakat produktif yaitu pendayagunaan dengan skema program pemberdayagunaan untuk mengentaskan kemiskinan maka bidang yang seringkali didorong adalah bidang ekonomi. Data statistik di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa pengelola zakat telah meningkatkan pordi dukungan kepada bidang ekonomi lebih tinngi lagi pada tahun 2016, yaitu sebesar 18,29% dibandingkan tahun sebelumnya (2015) sebesar 15%. Meskipun skema program memiliki bidang yang berbeda, tetapi pada tataran praktis sering juga ditemukan adanya kombinasi dan integrasi program seperti program antar bidang atau terjadi cross-section aspek-aspek yang difokuskan dalam program zakat produktif.

Namun demikian, dari sekian banyak pendayagunaan dana zakat untuk tujuan produktif, tentu perlu dilihat seberapa besar dampak pendayagunaan dana zakat untuk tujuan produktif, tentu perlu dilihat seberapa besar dampak

yang telah dicapai khususnya pada tahun 2018.

Badan Amil Zakat (Baznas) sulawesi selatan kota Makassar mencatat dari 300 Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) hanya sekitar Rp 2 miliar zakat fitrah yang bias disalurkan ke masyarakat miskin. Sementara untuk zakat mal, mengalami peningkatan dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2016 lalu.

Namun, itu juga belum sesuai dengan potensi yang seharusnya. Berdasarkan peraaturan perundang-undangan yang berlaku menurut syariat islam, Zakat itu disalurkan melalui Baznas. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat tidak melalui Baznas Sementara itu, Badan kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar kembali menggelar kegiatan rutin berupa sosialisasi badan amil zakat bagi seluruh ASN dilingkup pemerintah kota. Kepala bidang perencanaan dan Informasi kepegawaian Abd Kadir Masri menambahkan tujuan kegiatan itu agar seluruh ASN di lingkup pemerintah kota bias lebih mengetahui terkait dengan tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang dengan judul : *"Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi "*

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat

Secara konsep zakat dapat didefinisikan sebagai harta yang wajib di keluarkan bagi umat islam setelah memenuhi batas minimum penghasilan dibutuhkan untuk zakat. Secara

langsung. Zakat dapat menghasilkan kesejahteraan dimasyarakat. Hal ini dikarenakan adanya distribusi bantuan dari mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, Seperti kaum miskin sehingga kaum yang membutuhkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kelangsungan hidup.

Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan oleh islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga membantu dalam menghasilkan aliran dana untuk memperkuat sumber daya manusia Menurut Johari, et.al.(2015) Menjadi hal lumrah apabila mengaitkan zakat dengan upaya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu komunitas. Pada bentuknya, zakat memiliki beragam fungsi dan manfaat.

Penelitian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan di masyarakat, baik dalam cakupan Negara dengan mayoritas umat muslim maupun dalam kantong-kantong komunitas muslim. Menurut Abdullah 2010 Memaparkan bahwa zakat di Negara Brunei Darusallam di gunakan untuk membangun tempat penampungan bagi penerima zakat. Tempat penampungan tersebut menyediakan kebutuhan dasar bagi penerima zakat. Seperti makanan.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, penerima zakat juga di berikan berbagai fasilitas, seperti pendampingan untuk pendidikan sampai tingkat SMA, tunjangan kesehatan, bantuan bencana dan modal bisnis. Bagi mereka yang memiliki tanah, maka zakat akan disalurkan bagi mereka untuk dapat membangun rumah. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan

rumah, maka zakat dapat di perbantukan untuk menyewa rumah termasuk tagihan listrik dan air. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah memiliki rumah namun dengan kondisi yang tidak layak, maka zakat di gunakan untuk membantu memperbaiki rumah. Sementara itu, Menurut Theodossiou (2015) menyebut bagaimana zakat telah mengambil peran untuk membantu komunitas antar Negara. *The Islamic Relief USA* juga telah mendistribusikan dana zakat unruk mendukung proyek-proyek kemanusiaan di berbagai Negara, misalnya proyek sanitasi di Afrika, keberlanjutan anak yatim piatu di Afghanistan, dan kehidupan komunitas di Pakistan.

Jika zakat dapat di kelola dengan efektif, maka secara jangka panjang usaha ini dapat mengentaskan kemiskinan. menurut Singer (2016) mencatat bahwa zakat juga dapat di gunakan untuk membantu penerima zakat dalam peralatan dan modal untuk memulai bisnis. Hal ini lebih di anjurkan di karenakan mereka dapat berusaha mengatasi masalah dari keterpurukannya. Sehingga, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pola lainnya yang muncul dari kebermanfaatn zakat terhadap sisi ekonomi adalah mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang di berikan oleh pemberi zakat terhadap penerima zakat. Adanya peningkatan permintaan untuk barang-barang tertentu terhadap kebutuhan dasar dapat berimbas pada peningkatan produksi. Untuk menopang meningkatnya produksi. Maka di butuhkan lebih banyak pekerja sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Meluasnya kesempatan untuk bekerja akan berdampak linear dengan tumbuhnya

investasi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Azis,2012).

Penelitian yang di lakukan oleh Beik (2011) membuktikan bagaimana distribusi zakat di Indonesia berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan mencapai 10,79% (Hashme and El-zakah,2015). Studi lainnya memperlihatkan bahwa program zakat yang di laksanakan di Indonesia telah memiliki dampak positif dalam pementasan kemiskinan, di karenakan adanya angka *mustahik* yang naik dari garis kemiskinan sebanyak 21,11% (Mintarti, et. Al, 2012) dalam studinya, keberadaanya program zakat secara sukses mengurangi kemiskinan dengan 2,34% untuk rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% untuk rasio kesenjangan pendapatan.

a. Macam-macam zakat

1) Emas, perak dan uang

Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut, “Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.” (Q.S. At Taubah: 34). Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya.

2) Zakat hasil pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan pemerintah Allah pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah Al An’am Ayat 141

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Q.S. Al-Baqarah:267)

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya, (dengan dikeluarkan zakatnya).

3) Zakat peternakan

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam syafi’I tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Hal ini senada di ungkapkan oleh sabiq (Abdurrahman Al-Jaziiri) bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam al-Mansu’ah al-fiqiyah dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda. Sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan keledai, himar dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali diperjualbelikan. Yusuf al Qaradhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu mundzir yang menganologikan kerbau pada sapi.

Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma ulama.

Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama dapatlah disimpulkan bahwa, hewan ternak selain tiga jenis tersebut diatas yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti pemakaman unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak. Melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak. Untuk unta, misalnya mulai dari 5 sampai 9 ekor unta adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, sedangkan jika jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih.

4) Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bias dipindah untuk diperjualbelikan dan biasa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

Syarat umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktiisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta dagangan, dan niat untuk memperoleh penghasilan. Menurut Mahzhab Syafi'i, syarat barang perdagangan pertama adalah dia

memiliki barang itu dengan jalan membeli, niat ketika membeli untuk diperdagangkan (apabila dimiliki dengan jalan pusaka, wasiat atau hibah tidak menjadi ijarah).

5) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma'din), barang temuan(rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (wahbah az Zuhaili).

Kewajiban zakat atas rikaz, ma'din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam Al'Qur'an surat Al Baqarah ayat 103 dan 267. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Rikaz tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan kadar zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat rikaz yaitu seperlima (20%).

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun Negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut

seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian. Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun..

6) Zakat Penghasilan

Zakat profesi (Kasbul-'Amal wal-Mihan al-Hurrah) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud kasbul-'amal (al Qardawi) adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mihanul-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong,, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Menurut al Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor, dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya mencakup dalam pengertian mal mustafad yang wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun,

akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut.

2.2 Teori Dan Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani, adalah

"Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan peundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Science des finances (1906) mengatakan: "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuatan public dari penduduk atau dari barang untuk menutup biaya pemerintah."

Secara kostitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang sah dan dilakukan dalam Undang-Undang dasar. Dalam UUD 1945 pasal 23A menyebutkan bahwa, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa. Pajak adalah sejumlah kekayaan yang dipungut oleh Negara dari masyarakat, bersifat memaksa, ditujukan untuk membiayai pengeluaran dalam kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi Negara.

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pajak (Agoes dan Trisnawati:2008:4), yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diiperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (fungsi budgeter), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur (reguler).

2.3 Perbedaan Antara Zakat Dan Pajak

Pendapat tesis Herry Yarmanto (2016) tentang perbedaan antara zakat dan pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu Nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharabah*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

b. Mengenai Hakikatnya

Zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Adapun pajak adalah kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah.

Menurut Ibrahim Teuku H. Muslim (2016) zakat adalah ibadah dan merupakan rukun islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat. Karena itu pula zakat tidak diwajibkan atas non-muslim dan

keabsahannya tidak tergantung pada niat penyeter.

c. Mengenai batas dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang nisabnya.

d. Mengenai Kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan diwajibkan seterusnya selagi islam dan umat muslim ada di muka bumi ini. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, persentase, dan kadarnya.

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sasarannya adalah kemanusiaan dan ke-islaman. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara sesuai dengan ketetapan penguasa.

f. Tujuan Spiritual

Zakat memiliki spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu bersifat pada kata zakat yang terkandung didalamnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Andriani dan Fathya (2013), Abdul Basir (2015), melakukan penelitian pada PT Badan Amil Zakat (BAZ), Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kehendak uraikan secara sistematis tentang fokus penelitian (zakat sebagai subtrahend pajak). Analisis data adalah dilakukan untuk menyederhanakan data, sehingga data akan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data Pengumpulan

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan tiga fase: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dari penelitian ini, BAZ di Jawa Timur menunjukkan bahwa zakat sebagai subtrahend pajak memiliki dampak besar bagi penerimaan pajak potensial. Maka, itu bisa terjadi menyimpulkan bahwa realisasi hukum zakat dan pajak harus ditingkatkan.

Junaedy (2014), Azzachrah dan Murda yanti (2015) melakukan penelitian, bertujuan untuk mengetahui cara pengobatan sedekah profesi perhitungan tentang karyawan pajak penghasilan. Tulisan ini juga ingin cari tahu bagaimana implementasi perhitungan pajak penghasilan karyawan. Itu metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah studi analitik deskriptif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, observasi, dan interview mengenai perhitungan sedekah dan profesi pajak dengan menghitung jumlahnya sedekah dan nilai profesi pajak melalui data sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menghitung profesi sedekah dan karyawan pajak penghasilan yang telah menghitung sedekah profesi, dengan demikian, ada yang lebih rendah beban tugas. Itu karena profesi zakat bisa menurunkan nilai pajak; oleh karena itu, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang lebih besar karena perhitungan profesi sedekah oleh supervisor kerja sebelumnya.

Safarni (2015), Widarno (2016), bertujuan untuk mengetahui Pajak Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian ini adalah Adanya kualitas kewajiban ini menyebabkan umat islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada

warga Negara non muslim lainnya. Untuk menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang ditempuh umat islam. *Pertama*, dengan membayar zakat dan pajak sekaligus dengan resiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Kedua, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang mereka bayar dianggap (baca: diniatkan) sebagai pembayaran zakat. *Ketiga*, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan resiko harus melanggar peraturan perundang-undangan Negara. Ketiga sikap tersebut tentu mempunyai resiko masing-masing dan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya bahkan biasa dikatakan masih adanya keragu-raguan umat islam tentang zakat dan pajak.

Herry Yarmanto (2015) bertujuan untuk menganalisis zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini adalah pajak dan zakat memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki fungsi yang saling beririsan yaitu berperan dalam fungsi distribusi. Adanya 2 pendapat yang berbeda mengenai cara penghindaran beban ganda atas suatu objek yang sama, pendapat pertama mengatakan bahwa zakat boleh di kurangkan dari pajak yang terutang dan pendapat yang kedua mengatakan dasar untuk menghitung pajak ditentukan setelah zakat yang benar dibayar diperhitungkan didalamnya. Cara pertama lebih dekat dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hamdal yang dianut oleh Malaysia.

Rafiqah Aliyati (2015), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Hasil

penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (Kredit Pajak) seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan di Malaysia.


Ghaffari (2017), melakukan penelitian yang berjudul Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). Hasil penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan ketentuan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak dan untuk menjelaskan respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatif (analitik). Populasi dalam penelitian ini adalah 20.863 wajib pajak KPP Kebayoran Baru 3. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik insidental sampling. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: R Square sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (respon wajib pajak) terhadap variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak) sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini kemungkinan seperti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil uji simultan ditunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($36.1453 > 3,15$). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, yang menyatakan bahwa variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai t_{hitung} (5.420) $> t_{tabel}$ (1.66023) dan nilai signifikansi ($0,00 < 0,5$), bahwa variabel respon wajib pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



3. METODE PENELITIAN

a. Metode Analisis

Proses analisis pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu-kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasinya dan menganalisa perlakuan zakat pada pajak penghasilan orang pribadi pph 21.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang

bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS bagian Staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, Ibu Dian Pertiwi menyatakan bahwa perlakuan pajak yang mengacu pada pengelolaan keuangan seperti penerimaan dan pengeluaran, serta pengumpulan zakat wajib dibukukan. Bagi yang menerima zakat, siapa saja yang menerima dari unsur pelaksana wajib hukumnya memberikan kwitansi tanda terima dan harus dibukukan dalam buku kas penerimaan demikian pula penyaluran di catat dalam buku kas pengeluaran.

Adapun perlakuan akuntansi dalam BAZNAS Makassar menurut Ibu Dian Pertiwi, seluruh pegawai bagian keuangan berusaha di dalam pelaksanaan perlakuan akuntansi agar sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada dalam hal pengelolaan keuangan. Seluruh elemen menjalankan perannya mengikuti ketentuan dan aturan-aturan pengelolaan keuangan. Di mana salah satu kebijakannya adalah bendahara yang direkrut berasal dari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berusaha mengikuti sesuai dengan perkembangan dan dengan petunjuk yang ada.

Aspek-aspek yang dibenahi dalam pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Makassar menurut Bapak H. Katjong Tahir selaku Kepala bagian administrasi ,sdm dan umum adalah Aspek administrasi yang mencakup Aspek pengarsipan atau penyimpanan. Penyimpanan dokumen keuangan, baik dokumen keuangan penerimaan maupun pengeluaran dipelihara dengan baik karena dokumen keuangan tersebut sangat penting dan usianya ada yang berpuluh-puluh tahun. Dokumen tersebut menjadi pedoman untuk mengidentifikasi adanya kesalahan maupun penyimpangan. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa penyaluran zakat sudah tepat karena penyaluran zakat harus sudah layak dibayar dan sudah memenuhi unsur untuk dibayarkan bukan asal dibayar ketika ada perintah dari pimpinan akan tetapi, harus diperikasa apakah ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk dibayar apakah sudah lengkap administrasi pendukung untuk dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar atas Pajak Penghasilan sudah memenuhi prosedur dan kriteria-kriteria yang ada dan dicantumkan dalam Undang-Undang serta pelaksanaannya sudah berjalan dengan sangat baik dilihat dari perlakuan akuntansi dan pembenahan setiap aspek, utamanya pada bagian keuangan dan pengarsipan dokumen serta pada bagian pengumpulan dan penyaluran zakat.

a. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank pengumpulan zakat harta yang berada di bank atas permintaan *muzakki*, selain badan amil dapat menerima harta seperti infaq,hibah,waris dan karafa (denda wajib di bawar kepada badan amil zakat yang melanggar ketentuan agama). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menja di musakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi dari pada menerima “ dikalangan *mustahik*.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, propesional dan transfaran dalam mengelolah zakat.
6. Menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas –luasnya.
7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelolaan zakat.

Hasil wawancara dengan Kepala bagian administrasi SDM dan umum BAZNAS Makassar, H.Katjong Tahir S.H menyatakan bahwa Kondisi geografis, sumber daya manusia dan sumber pendapatan baznas Makassar dalam

pengelolaan zakat mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya. Ditinjau dari sumber daya manusia termasuk para petugas menjalankan perannya dengan baik. Para petugas yang bergerak di bidang pengumpulan selalu mengadakan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat wajib zakat dan memberikan pengertian mengenai zakat.

Hal ini dilakukan karena orang yang terdaftar sebagai wajib zakat, belum tentu mengetahui bagaimana menyalurkan zakat dan apa pentingnya zakat. Penduduk Kota Makassar kondisi ekonominya cukup berkembang sehingga banyak dari mereka yang sudah layak dalam kategori wajib pajak, namun ada beberapa yang belum membayarkan pajaknya. Maka, pada saat itulah sosialisasi dibutuhkan untuk mengetahui apakah mereka belum membayarkan zakat karena ketidaktahuannya atau dia tidak membayarkan zakat karena sulitnya mendapatkan tempat menyetor zakatnya.

Oleh karena itu, bagian sosialisasi terus menerus dibenahi oleh BAZNAS Makassar supaya semakin hari semakin baik sehingga *muzakki* yang ingin menyalurkan zakat dapat menyalurkan ke baznas atau menyalurkan ke lembaga resmi zakat yang lain. Tata cara penyaluran tersebut sudah di atur dalam undang-undang nomor 23 bahwa yang mengelola, menerima dan menyalurkan zakat harus disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi masyarakat yang menerima dan menyalurkan zakat tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang itu salah satu pelanggaran daripada undang-undang sehingga ada amil zakat yang mengatur.

Dalam Al Qur'an juga dijelaskan bahwa di dalam delapan golongan

tempat menyalurkan dan membayarkan zakat salah satunya adalah golongan amil yang harus menerima dan menyalurkan, mengadministrasikan dan mengatur tentang zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima, sehingga penyaluran zakat bisa tepat sasaran.

BAZNAS merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dan sudah diatur dalam undang-undang yang diakui oleh pihak pemerintah sehingga pembinaannya adalah pemerintah termasuk departemen agama karena zakat adalah salah satu rukun islam sehingga Pembinaannya adalah departemen agama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan kondisi geografis, sumber daya manusia dan sumber pendapatan BAZNAS Makassar semakin hari semakin meningkat dan masyarakat juga semakin hari semakin menyadari pentingnya membayar zakat.

b. Perlakuan zakat dalam pajak penghasilan orang pribadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar

Hal yang paling mendasar yang menjadi cita-cita utama dari suatu negara adalah negara mampu melindungi dan mensejahterakan warga dan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat negara untuk mewujudkan cita-citanya. Penetapan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No 36 tahun 2008 (sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari PKP. Zakat yang dibayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut dikurangi atas Penghasilan Kena Pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala bagian administrasi SDM dan umum BAZNAS Makassar Pak H.Katjong Tahir S.H menyatakan bahwa perlakuan zakat atas pajak penghasilan orang pribadi telah diatur dalam undang-undang dimana bukti pembayaran zakat menjadi pengurang atas pembayaran pajak. Pembayaran zakat menjadi pengurang pajak, dalam artian setelah wajib pajak mengeluarkan zakat, jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak dikurangi terlebih dahulu dengan zakat yang telah dikeluarkan kemudian hasil pengurangannya tersebut dihitung sebagai jumlah sebenarnya dikenakan pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti setoran zakat.

Kedudukan zakat dan pajak dapat ditinjau dari segi kewajiban dimana zakat itu berkewajiban dunia akhirat karena mengeluarkan zakat itu adalah melaksanakan ibadah dan pahalanya sudah otomatis tercatat, sementara mengeluarkan pajak juga itu berpahala akan tetapi kadarnya berbeda karena pajak untuk kepentingan pembangunan sedangkan zakat berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama manusia terutama bagi manusia yang membutuhkan.

Bagian-bagian yang berperan dalam pemeriksaan pengelolaan zakat dan pertanggung jawaban keuangan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada BAZNAS Makassar Menurut pak H.Katjong Tahir S.H adalah bagian audit yang terbagi dalam struktur audit

internal dan audit akuntan publik. Audit dilakukan setiap tahun oleh audit publik yang berupa pemeriksaan dan hasil audit tersebut dilaporkan. Hasil audit menjadi bahan referensi bagi pihak BAZNAS Makassar untuk membenahi aspek-aspek yang masih tergolong kurang optimal. Pembenahan dilakukan melalui sosialisasi untuk menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya zakat dan meminimalisir kesalahpahaman masyarakat akan perlakuan zakat atas penghasilan kena pajak dan kesalahpahaman lain yang perlu diperbaiki dan dipahami kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat dalam pajak penghasilan orang pribadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, namun realisasiannya masih kurang karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kesalahpahaman akan perhitungan penghasilan kena pajak sehingga sosialisasi terus dilakukan untuk membenahi hal tersebut agar kedepannya perlakuan zakat dalam penghasilan orang pribadi dapat berjalan optimal sesuai dengan prosedur yang ada.

4.2 Pembahasan Hasil penelitian

a. Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas

penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dalam UU PPh juga diatur perlakuan zakat bagi pemberi dan yang menerima yaitu:

- 1) Perlakuan Zakat (dalam UU PPh) bagi Si Penerima Zakat :
Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a bagian menyebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
- 2) Dengan demikian ,zakat bagi si penerima zakat adalah bukan objek pajak penghasilan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, hanya zakat atas penghasilan saja bagi si pemberi zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-163/PJ./2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Dalam keputusan ini penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir lxxxvi oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Adapun penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihubungkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungan) status wajib pajak terdiri dari:

1. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya,TK/1: tidak

- kawin dengan satu tanggungan.TK/2,TK/3,dan TK/0
2. Kawin beserta tanggungannya . misanya kawin tanpa tanggungan (K/0,kawin dengan satu tanggungan (K/1),(K/2),(K/3).Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
 3. Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/... misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i...misalnya:K//i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
 4. PH:status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan terhadap penghasilan bruto wajib pajak pribadi berdasarkan pasal 7 UU Nomor 17 tahun 2000 berlaku sampai dengan tahun pajak 2004. Kemudian mulai tanggal 1 januari 2005 berlaku ketentuan PTKP baru berdasarkan peraturan menteri keuangan RI Nomor: 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan pasal 1menteri keuangan Nomor: 564/KMk.03/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk diri wajib pajak PTKP sebesar Rp.12.000.000
- b. Tambahan untuk Wajib kawin PTKP sebesar 1.200.000
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami PTKP sebesar 12.000.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Untuk mendapatkan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berikut ini contoh perhitungannya :

Saudara D adalah pekerja dengan gaji Rp. 2.000.000,- per bulan. Ia mempunyai istri dan dan 3 orang anak. Cara perhitungannya adalah :

Penghasilan bruto 12 x Rp. 2.000.000,-
 Rp. 24.000.000,-
 Biaya jabatan 5% x Rp. 24.000.000,-
Rp. 1.200.000,-

Penghasilan netto sebelum zakat
 Rp. 22. 800.000,-

Zakat yang harus dibayar 2,5 % x Rp. 22.800.000,-
 570.000,-

Penghasilan Netto Setelah Zakat
 Rp. 22.230.000,-

PTKP K/3:

1.WajibPajak
 Rp.12.000.000,-

2. Tambahan untuk wajib pajak kawin Rp. 1.200.000,-

3. Tambahan untuk setiap anggota keluarga

3 x Rp. 1.200.000,-
Rp. 3.600.000,-

Rp. 16.800.000,-

Penghasilan netto - PTKP K/3
Rp. 22.230.000,-

Rp. 16.800.000,-

Rp. 5.430.000,-

PPH terhitung 5% xRp 5.430.000,-

Rp. 271.500,-

Zakat yang dicantumkan adalah zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau [lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Di Kota Makassar sendiri telah dibentuk Lembaga Amil Zakat, adalah Baznas yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. Baznas yang dibentuk berdasarkan keputusan MRPM Bimas Islam Kementerian Agama RI/NO DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota seluruh Indonesia menunjukkan grafik yang terus meningkat baik dalam hal jumlah pemberi zakat (muzakki) maupun jumlah dana yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut.

Perlakuan zakat pada Baznas Makassar telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pengelolaannya sudah berjalan dengan sangat baik dimana semua elemen baik bagian administrasi maupun keuangan saling bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya ke arah yang lebih baik. Sementara untuk perlakuan zakat terhadap penghasilan orang pribadi sampai saat ini sudah mengalami perkembangan yang baik dibuktikan dengan jumlah ASN yang membayar zakat yang meningkat setiap tahunnya. Perlakuan zakat terhadap penghasilan orang pribadi dalam perhitungannya di Baznas Makassar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-

undang dan peraturan yang berlaku, dimana zakat berfungsi sebagai pengurang dari pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Baznas menjadi wadah untuk meminimalisir kekeliruan masyarakat tentang pembayaran zakat dan pajak yang mereka istilahkan kena dua kali sehingga semakin meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar zakat.

Junaedy (2014) melakukan penelitian bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (*Muzakki*) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%.

Abdul Basir (2015) melakukan penelitian bahwa zakat penghasilan dan pajak penghasilan merupakan institusi pengumpul dana. Namun UU No.38 Th. 2000 hanya memperkenalkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlakuan zakat biasa disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor PKP melainkan sebagai kredit pajak *nonrefundable*.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut: Perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku.

2. Zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya.
3. Pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.

5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan zakat saat ini yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) tidak menghilangkan kewajiban ganda atas zakat dan pajak. Sehingga, zakat yang telah dibayarkan bisa dikurangkan langsung dari pajak penghasilan sesuai jenis objeknya. Artinya zakat penghasilan dapat disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak tetapi sebagai kredit pajak yang *nonrefundable*. Dengan itu kewajiban ganda tidak hanya dikurangkan, tetapi dapat dihapuskan. Maka diharapkan kepada pemerintah dan anggota legislative melakukan penyempurnaan perangkat peraturan zakat dan pajak agar sinergi keduanya tidak memberatkan umat islam.
2. Bagi pemerintah perlu adanya regulator pengawasan dan koordinasi,

karena tidak adanya koordinasi panitia zakat antar daerah hal ini diakibatkan oleh tidak adanya data yang valid tentang mustahiq baik ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi tingkat nasional sehingga pengelolaan laporan keuangan dapat valid.

3. Harus dibangunnya system terkomputerisasi baik antara sesama lembaga amil zakat maupun dengan pihak dirjen pajak. Sehingga nantinya bisa terjadi fungsi saling mengawasi dan counter balance yang memberikan efek positif bagi kemajuan dunia perzakatan maupun perpajakan dalam melakukan penghimpunan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir (2015). Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*
- Andriani, dan Fathya (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat, JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 Hal. 13 - 32.*
- Azzachrah, dan Murdayanti (2015). Analisis Perlakuan Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pegawai Tetap). Jurnal Universitas Paramadina Vol. 11 No. 1 April 2014.*
- Abdullah (2010) Memaparkan bahwa zakat di negara brunei darussalam digunakan untuk membangun tempat penampungan bagi penerima zakat*
- Aziz (2012) Tumbuhnya investasi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi*
- Beik (2011) Membuktikan bagaimana distribusi zakat di indonesia dalam mengurangi kemiskinan*

- Ghaffari (2017), Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
- Herry Yarmanto (2015). Analisis Zakat Sebagai Faktor Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tinjauan Aspek Sinergi Antara Zakat Dan Pajak)
- Ibrahim (2016) *menguraikan titik temu dan letak persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak dimana kedua-duanya sama-sama wajib.*
- Ibrahim Teuku H. Muslim (2016) *zakat adalah ibadah dan merupaka rukun islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat.*
- Junaedy (2014). Efektivitas Perlakuan Zakat Sebagai Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 2, No.1 (2014).*
- Johari, et al. (2015) Menjadi hal lumrah apabila mengaitkan zakat dengan upaya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu komunitas
- Mintarti, et al, (2012) Dalam studinya keberadaannya program zakat secara sukses mengurangi kemiskinan dengan 2,34% untuk rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% untuk rasio kesenjangan pendapatan
- P.J.A. Adriani "Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan peundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali
- Rafiqah Aliyati (2015). *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*
- Safarni (2015). Pajak Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
- science des finances* (1906) Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Singer (2016) mencatat bahwa zakat juga dapat di gunakan untuk membantu penerima zakat dalam peralatan dan modal untuk memulai bisnis.
- tesis Herry Yarmanto (2016)*
tentang perbedaan antara zakat dan pajak
- Theodossiou (2015) menyebut bagaimana zakat telah mengambil peran untuk membantu komunitas antar Negara.
- Widarno (2016). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
- Windarti (2015). Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)
- www.google.co.id diakses 23 juli 2018
- <http://fajarsumiratmuhrup.wordpress.com/2016>. *Perlakuan zakat dalam perhitungan penghasilan kena pajak* (online) diakses pada tanggal 23 juli 20 18